

RESPON AGAMA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:

Kajian tentang *Nusyuz* dan Hukumannya

Oleh: Nurmahni

Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

ABSTRACT

Domestic violence becomes stagnant when faced with the culture of a society. Bad treatment of a wife by her husband because of disobedience or other reasons seems to be legitimized by religion and culture. A husband seems to have the right to treating his wife as he wishes. To understand domestic violence as a form of violence against women we need to look at it from women's perspective. Without doing so, we will be trapped in myths leading us to a culture of victimizing women. The beating of a wife by a husband which is allowed in certain cases by religion should not be interpreted in a physical context but rather in a metaphoric-contextual perspective.

Kata Kunci: Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya, atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang semena-mena kepada mereka. Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak azazi manusia, sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan (Anshari, 1997:79).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privaci*-nya karena persoalannya terjadi dalam lingkup keluarga (Anshari, 1997:80); *kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga (Fakih, 2001:151); *ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam

persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Untuk memahami realita kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) diperlakukan telaah yang berperspektif perempuan (Fakih, 1996:63), sebab kalau tidak akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya viktimasi terhadap perempuan. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga adalah bahaya terbesar bagi kaum perempuan dari pada di jalanan.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah perlakuan kasar atau bahkan penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap istri ketika mengetahui istrinya melakukan *nusyuz*. Persoalan ini sesungguhnya bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana. Namun demikian, persoalan ini jarang sekali terungkap karena, di samping ketiga faktor yang disebutkan diatas, belum adanya *legal system* di negara kita guna menangani persoalan ini. Ketika seorang istri melaporkan kepada aparat tentang tindak kekerasan sang suami terhadap dirinya, maka aparat menyuruh si istri tersebut untuk pulang, dan membicarakan kembali urusan rumah tangganya itu secara baik-baik dengan suami atau dengan dibantu oleh pihak ketiga (orang tua dan mertua).

Ketika kekerasan dalam rumah tangga dibicarakan kepada mertua, saudara atau mungkin tetangga, maka mereka justru akan menanyakan apa kesalahan sang istri sehingga membangkitkan amarah sang suami. Akibatnya istri-istri korban kekerasan dalam rumah tangga akhirnya menyerah pada keadaanya, memendam sendiri penderitaanya dan meyakini bahwa bersabar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Inilah realitas kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat kita.

Dengan latar belakang di atas pertanyaannya sekarang adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di sini perlakuan kasar dari seorang suami terhadap istri yang melakukan *nusyuz*, diperbolehkan dalam agama atau malahan sebaliknya (dilarang). Melalui tulisan yang sederhana ini penulis mencoba menjelaskannya dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an.

B. Nusyuz dan Tindak Kekerasan Terhadap Isteri : Sebuah Kajian Tafsir

Perlakuan kasar terhadap istri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat patriarkhis (Fakih, 2001:151), khususnya masyarakat Islam, hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri dianggap oleh masyarakat (elit masyarakat) di Indonesia sebagai hal yang asing yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan yang lebih ekstrim lagi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Persoalannya apakah memang agama melegitimasi hal ini. Kalau benar demikian, hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai prinsipil yang dibawanya yaitu nilai-nilai egalitarian, keadilan, kemanusiaan dan menjanjikan peradaban baru yang lebih tercerahkan dimana nilai-nilai tadi dapat hidup di dalamnya.

Teks agama yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap istri adalah Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34, yang terjemahannya berbunyi:

“Kaum laki-laki adalah pelindung bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh, ialah perempuan yang taat kepada Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi maha Besar”. (QS. Al-Nisa/4:34).

Kata *nusyuz* dan kata *dharaba* adalah dua kata kunci dalam menafsirkan ayat diatas. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan *nusyuz* sebagai durhaka terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami (Ilyas, 1997:80). Lebih jauh dalam tafsir al-Thabari, *nusyuz* diartikan sebagai melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin (al-Thabari, 1988, III:136).

Sedang kata kunci kedua, *dharaba*, al-Maraghi menafsirkannya dengan pukulan atau memukul (al-Maraghi, t. th, IV:98). Pengertian ini dikaitkan dengan Asbabun Nuzul ayat (berkaitan dengan pemukulan terhadap Habibah). Dalam Al-Quran kata *dharaba* digunakan kurang lebih 49 kali dengan menggunakan *fi'il* (kata kerja) yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok sasaran (al-Baqiy, 1981:376). Padahal sesungguhnya kata *dharaba* memiliki banyak arti diantaranya memukul, bepergian, berusaha, membuat/ menimpakan (perumpamaan), dan lainnya (Munawir, 1984:872-873).

Kalau kita cukupkan pada tafsir tekstual ayat, maka dari penafsiran kedua kata kunci tersebut, seharusnya hukuman fisik terhadap istri yang merupakan hukuman maksimal diterapkan hanya pada kondisi di mana istri keluar dari jalur agama dan istri yang melakukan perselingkuhan (al-Jashash, t.th, II:230). Ini merupakan bentuk tertinggi dari penyelewengan istri yang dikategorikan sebagai perilaku durhaka terhadap suami. Terhadap kondisi inipun pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak membahayakan dan membekas, tidak menampar dengan tangan, tidak menampar wajah, tidak mengarah pada penganiayaan atau tidak dengan maksud sengaja menyakitinya (Azad, 1980, II:457). Terhadap hal ini sebahagian musafir sepakat dengan merujuk pada sebuah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut: “Janganlah menjauhkan diri kecuali pada tempat tidur, dan pukullah mereka apabila mengkhianatimu dengan cara yang baik (pukulan yang tidak melukai) (al-Alusiy, t.th, III:25; Hawwa, 1989, II:1054; al-Zamakhshary, 1977, I:525).

Penafsiran ulama terhadap kata *nusyuz* terhadap tindak-tanduk istri yang tidak disukai suami adalah jelas menunjukkan bias penafsiran yang pathriarkhi. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang dialami sendiri oleh mufasir-mufasir yang hidup pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah, dimana pemegang peranan utama adalah laki-laki, sementara perempuan masih tersubordinasi (Engineer, 1994:67). Tanpa memperlebar pengertian *nusyuz* di atas, penafsiran secara tekstual sebenarnya cukup relevan untuk masa itu.

Sementara itu untuk masa sekarang, yang sedang hangat-hangatnya membicarakan masalah gender (persamaan laki-laki dan perempuan), maka penafsiran-

penafsiran agama yang mengandung bias patriarkhi perlu dipertanyakan kembali, dan masalah *nusyuz* adalah salah satu diantaranya (Amina, 1994:100). Penafsiran tekstual di atas kembali digugat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan menurut konteks sekarang. Padahal di sisi lain Al-Quran diyakini membawa prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan egalitarian yang merupakan nilai-nilai universal. Persoalannya terletak pada cara memahami pesan Al-Quran.

Satu kesalahan fatal yang dilakukan sebahagian ulama dan umat Islam dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini adalah menjadikan teks tersebut bersifat final dan normatif dengan melegitimasikan pada keabadian Kalam Allah. Sehingga pesan moral yang ingin disampaikan Al-Quran, yang justru di sana letak keabadiannya, terbungkus dalam selubung legal spesifik ayat, yang pada dasarnya bersifat kontekstual. Oleh karena itu penafsiran tekstual tidaklah cukup. Dalam rangka menemukan kembali pesan moral Al-Quran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami teks dengan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya (Engineer, 1994:73). Selanjutnya menyajikan penafsiran yang lebih akurat terhadap legal spesifik ayat berdasarkan pesan moral ayat tersebut.

Adapun konteks ketika ayat *nusyuz* diturunkan adalah *milieu Arab* dimana kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi. Teaptnya ayat tersebut turun pada masa awal pembentukan masyarakat muslim pertama. Praktek kekerasan terhadap perempuan tidak serta merta hilang bahkan dikalangan Sahabat sekalipun. Ayat *nusyuz* ini diturunkan berkenaan dengan kasus pemukulan Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa'ad bin Rabi'.

Dalam sebuah riwayat, yang sudah disepakati sebagai *asbabun nuzul* ayat tersebut, dijelaskan bahwa: Pada suatu hari Habibah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, lalu suaminya menamparnya. Kejadian itu dilaporkan oleh ayah Habibah kepada Nabi. Menanggapi laporan itu, Nabi pun menjawab: Dia (Habibah) boleh membalasnya. Lalu Habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa'ad. Tetapi belum seberapa jauh, mereka dipanggil Nabi: Kembalilah, karena kini Jibril telah datang kepadaku lalu beliau membaca ayat yang turun surat al-Nisa' ayat 34 tersebut. Seraya bersabda: Kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allah pun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara. Sedang kehendak Allah justru lebih baik (al-Zamakhsyari, 1997, I:524).

Ketika mengutip *asbabun nuzul* di atas, sayangnya, sebahagian ulama tafsir tidak mengkaitkannya dengan pernyataan-pernyataan Nabi yang menolak praktek kekerasan tersebut dan pertentangan-pertentangan beliau dengan para Sahabatnya yang tetap ingin mempertahankannya (Engineer, 1994:65-66). Lebih penting lagi adalah sikap beliau dalam menghadapi krisis rumah tangga yang lebih akurat untuk dijadikan rujukan. Tapi yang dilakukan para mufasir dalam kitab tafsir mereka adalah semata-mata menggunakannya untuk memperkuat argumen diperbolehkannya memukul istri.

Rasulullah telah menyeru masyarakat pada saat itu untuk menghentikan praktek pemukulan terhadap istri. Sabda beliau yang artinya: Janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah. Beberapa hari kemudian setelah Rasulullah bersabda itu, Sahabat beliau datang menghadap beliau dan berkata: Ya Rasulullah, kini wanita-wanita menjadi

banyak cerewet menghadapi suami-suami mereka. Maka Rasulullah memberi keringanan kepada para suami dengan mengizinkan mereka memukul istrinya.

Dalam riwayat lain keizinan tersebut dengan syarat bukan pukulan yang menyakitkan dan dalam kondisi yang terparah (*nusyuz* istri). Tidak lama setelah beliau mengizinkan hal itu, beberapa hari kemudian, banyak kaum wanita yang berkeliaran disekitar rumah beliau mengadukan perihal pemukulan yang mereka terima dari suami mereka. Akhirnya Rasulullah bersabda: ... para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang baik-baik diantara kamu (dikutip dari kitab Misykat) (Engineer, 1994:66).

Perkataan Nabi yang terakhir jelas menasakh (mencabut) perkataan Nabi yang pertama. Nasakh ini juga ditegaskan pada hadis lain dimana Rasulullah bersanda: Apakah salah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul, kemudian ia menidurnya diwaktu malam (HR. Bukhori Muslim). Pernyataan ini dimaksudkan Nabi untuk menyindir suami-suami yang memukul istrinya, sementara diapun masih menggaulinya.

Di sisi lain, dalam kehidupan pribadi beliau, ketika terjadi konfrontasi antara Rasulullah dengan beberapa istrinya, beliau tidak hanya tidak memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah dan selama hampir sebulan tidur di salah satu ruangan mesjid. Tindakan ini mengherankan penduduk kota, karena tidak lazim pada masa itu. Dari sini dapat diambil kesimpulan baik dari pernyataan Nabi maupun perlakuannya yang pada dasarnya melarang praktek kekerasan terhadap istri. Jawaban Nabi terhadap kasus turunnya ayat *nusyuz*, QS. Al-Nisa/4:34, tidaklah serta merta diartikan bahwa Nabi menyetujui tindakan pemukulan suami Habibah, tapi dalam konteks anjuran Nabi terhadap Habibah untuk membalas suaminya. Anjuran tersebut terlalu mencolok dan dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan pada tatanan masyarakat Islam yang masih baru itu (Engineer, 1994:64-65).

Dalam masyarakat patriarki di mana laki-laki sebagai publik figur adalah mustahil melakukan pembalasan terhadap suami. Oleh karena itu di awal ayat tersebut dinyatakan bahwa: *Laki-laki adalah pemimpin wanita oleh karena mereka memberikan nafkah dan oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebahagian....* Dengan ayat tersebut, Allah bermaksud meredam hasrat Nabi yang menganjurkan *qishos* (pembalasan) terhadap suami oleh karena konteksnya tidaklah tepat, di mana laki-laki pada masa itu adalah pencari nafkah keluarga. Jelas, kata pemimpin dalam ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual (Ilyas, 1997:81).

Dalam kerangka ini juga dapat dijelaskan mengapa Al-Quran berbeda ketika berbicara tentang *nusyuznya* suami, yaitu menganjurkan perdamaian (QS. Al-nisa/4:128). Sedangkan *nusyuznya* seorang istri langkah penyelesaiannya adalah melalui tiga tahap, yaitu: menasehati, pisahi tempat tidur dan memukul (QS. Al-Nisa/4:34).

Ayat 34 surat al-Nisa di atas sering di pahami secara tekstual bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan agama tanpa dikompromikan dengan ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang melarang laki-laki melakukan kekerasan terhadap istri.

Dalam redaksi ayat tersebut dinyatakan bahwa:

...sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang qonitat (taat kepada Allah) lagi memelihara diri (ketika suaminya) tidak dirumah oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri mereka dari tempat tidur mereka dan cambuklah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. Al-Nisa/4:34)

Ayat ini merupakan petunjuk untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan ketidakharmonisan antara suami istri. Ini dapat dilihat: *pertama*, kata **qonitat** yang digunakan di sini untuk menggambarkan wanita saleh sering kali diterjemahkan secara salah sebagai kepatuhan terhadap suami. Kata ini digunakan dalam Al-Quran juga untuk kaum laki-laki, tujuannya untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dari sekedar antar sesama makhluk yang diciptakan (Amina, 1994:99). Sayyid Qutub menggaris bawahi pilihan kata ini menunjukkan bahwa Al-Quran menggambarkan adanya respon emosional pribadi ketimbang mengikuti perintah dari luar sehingga kemudian diikuti dengan sikap *tha'at* (patuh) (Qutub, 1980, II:652).

Secara definitif, pengertian *nusyuz* jarang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, kecuali hanya contoh-contohnya saja, contoh *nusyuz* dalam bentuk pelanggaran yang sangat sepele seperti berpuasa sunat tanpa izin suami, tetapi ada pula yang memberikan contoh berupa kedurhakaan yang sangat serius.

Dari berbagai literatur (Engineer, 1994:71; Amina, 1994:100 ; Ilyas, 1997:80), penulis membagi *nusyuz* dalam tiga tingkatan: (1) *Nusyuz* biasa: terdiri dari keluar rumah tanpa izin, berpuasa sunat tanpa izin, menolak ajakan suami, membantah suami, tidak melakukan perintah suami, dan marah kepada suami; (2) *Nusyuz* serius: terdiri dari pongah terhadap suami, bersikap angkuh, membenci suami, dan melawan suami, dan; (3) *Nusyuz* amat serius: terdiri dari kabur dari rumah, bandel luar biasa, bertingkah laku mencurigakan, berselingkuh (secara terang-terangan).

Dalam menghadapi keretakan perkawinan, ada penyelesaian masalah yang dianjurkan Al-Quran, diantaranya: *pertama* solusi verbal, baik antara suami istri itu sendiri (QS. Al-Nisa/4:34) atau dengan bantuan seorang penengah (QS. Al-Nisa/4:35 dan 128). Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis yaitu yang *kedua* boleh dipisahkan. Hanya dalam langkah-langkah yang ekstrim langkah terakhir boleh dilakukan yaitu memukul mereka (Amina, 1994:100).

Untuk mengupayakan keharmonisan rumah tangga, maka hal-hal berikut perlu dikemukakan: *pertama*, Al-Quran menyatakan dan menekankan pentingnya berdamai kembali; *kedua*, jika langkah-langkah perdamaian mengikuti tata cara seperti yang dianjurkan Al-Quran, maka terdapat kemungkinan perbaikan hubungan, sebelum langkah terakhir dilakukan; *ketiga*, jika tahap ketiga harus dilakukan, hakekat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan atau perkelahian antara kedua pasangan tersebut, karena tindakan ini sama sekali tidak Islami (Qutub, 1980, II:652).

Maka para suami tidak dapat seenaknya memukul istri hanya karena kesalahan yang ringan. Untuk jenis *nusyuz* biasa, suami cukup menasehati istri, mengingatkan dan memberi bimbingan dengan cara yang baik. Untuk *nusyuz* serius baru diterapkan *hajr*

(pisah tidur). Sementara itu memperingatkan istri melalui pukulan diizinkan agama adalah hanya untuk kasus *nusyuz* yang amat serius, seperti kabur dari rumah, bertingkah laku mencurigakan atau hal-hal lain yang dianggap membahayakan kehidupan rumah tangga. Para suami berkewajiban mendidik mereka melalui tahapan-tahapan: menasehati, membimbing, pisah ranjang, baru boleh memukul (yang tidak menyakiti).

Terlepas dari pendapat sebahagian mufasir di atas, sesungguhnya ada penafsiran dari ulama yang lain yang cukup moderat dan lebih berpihak kepada nilai kemanusiaan seorang perempuan, yaitu penafsiran Muhammad Abduh. Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memukul dalam ayat di atas bukanlah pukulan dalam makna harfiyah, tetapi lebih tepat dipahami dengan makna metaforis, yaitu mendidik atau memberi pelajaran (Ridha, 1973, I:175).

Di samping itu, yang patut digaris bawahi adalah semua ulama, baik yang memahami ayat tersebut secara tekstual-harfiyah maupun kontekstual-metaforis sepakat bahwa memberi ma'af adalah jauh lebih baik dari pada memukul dan termasuk perbuatan yang terpuji (QS. Al-Baqarah/2:237). Sebab memberi ma'af adalah tindakan orang-orang yang beradab, hanya orang-orang tidak beradablah yang memukul istrinya, demikian penegasan Abduh. Bahkan beliau menyatakan bahwa sesungguhnya kita para suami dituntut untuk senantiasa berlaku lemah lembut, kasih sayang, dan sopan santun dalam segala situasi terhadap para istri (Ridha, 1973, V:75).

Dengan kata lain, walaupun istri berbuat kesalahan, maka memberi ma'af jauh lebih baik. Bukankah terhadap orang lain saja sekalian kita dihimbau untuk mema'afkan kesalahan mereka. Sampai-sampai dalam kasus qisas pun memberi maaf adalah tindakan yang paling mulia (QS. Al-Baqarah/2:178). Apalagi terhadap istri yang telah bersedia hidup mendampingi suaminya.

Ini sejalan dengan tuntutan Al-Quran yang menghimbau manusia untuk hidup saling mengasihi sesamanya, termasuk antara suami dan istri (QS. Al-Baqarah/2:229). Bahkan, bukan hanya terhadap sesama manusia kita dituntut untuk berbelas kasih, tetapi juga terhadap binatang. Tuntutan untuk hidup saling mengasihi, juga ditegaskan oleh Nabi SAW melalui sebuah hadis bahwa: orang mu'min yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah orang paling baik (dalam bergaul) dengan istrinya (al-Tirmizi, 1975, II:457).

C. *Nusyuz*: Suatu Fenomena

Fenomena *nusyuz* yang selalu dijadikan alasan oleh para suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya, dari satu sisi memang merupakan hal normal, tapi kalau ditinjau dari sisi yang lain, banyak pemikir feminisme memberikan pandangan tentang pemberontakan kaum wanita sebagai manifestasi dari proses menuju kesetaraan.

Pada prinsipnya kita dapat mengatakan bahwa segala sesuatu dalam ruang publik itu pria. Ruang publik para nabi, para imam, dan para khalifah bersifat monoseks dan homogen. Ruang pribadi kaum wanita bersifat duoseks dan heterogen, sifat heterogen yaitu berasal dari keberadaan kaum wanita. Ruang publik dicirikan dengan adanya perintah-perintah dan aturan-aturan, ruang pribadi berada dibawah kontrol para

wakil dari ruang publik, yaitu suami. Dia menjadi perwujudan dari Tuhan dan hukum. Dalam kaitannya dengan kaum wanita, pria tidak berada dalam keadaan tunduk, tetapi berkuasa (Fakih, 2001:147-152).

Oleh karena itu menjadi pria berarti menjadi orang yang tunduk dan patuh, di ruang publik, pada Tuhan dan wakil-wakilnya di bumi, yang kesemuanya pria, dan sekaligus menjadi penguasa yang dipatuhi. Di ruang pribadi, kaum pria menguasai kaum wanita. Inilah struktur hirarki piramida. Dan dalam inilah *nusyuz*, inovasi atau pemberontakan kaum wanita, dianggap sebagai ancaman. Inovasi mengubah hukum tatanan suci, hak istimewa dan hirarki yang sekuruhnya kekal. Orang beriman hanya dapat menafsirkan kembali, dan dia tidak dapat menciptakan sebab penciptaan adalah hak monopoli Allah.

Dengan demikian, pemberontakan kaum wanita menimbulkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan individualisme. Kebebasan individu, yang diwakili oleh pemberontakan kaum wanita, menentang seluruh gagasan mengenai komunitas sebagai hal yang utama. Namun, karena individualisme juga mengganggu dari sisi lain, yang bisa menjadi ancaman juga diungkapkan oleh kaum wanita (Mernissi, 1999:206).

Fatima Mernissi menjelaskan bahwa kepatuhan wanita pada suaminya bukan hanya sarana marjinal dalam Islam; dia membuktikan bahwa itu merupakan unsur pokok dan aturan utama bagi kehidupan sistem tersebut. Di alam raya yang suci, katanya, setelah menganalisis wacana Islam Sunni Ortodok, orang beriman itu diciptakan sesuai dengan citra wanita, yang tidak berhak berbicara dan berkehendak serta wajib patuh.

Dia menambahkan, saya ingin mengemukakan bahwa ketidakpatuhan wanita dianggap begitu menakutkan di dunia muslim karena implikasi-implikasi yang sangat besar. Mereka mengacu pada bahaya paling ditakuti dalam Islam sebagai suatu psikologi kelompok individualisme. Masyarakat Muslim menolak tuntutan wanita untuk mengubah kedudukan mereka. Mereka menindas kecenderungan feminis yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang nyata di seluruh dunia Islam, dengan mengutuknya sebagai pengaruh Barat (Mernissi, 1999:205).

Bila ditelusuri ke belakang, kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barang kali sudah setua relasi di antara mereka sendiri. Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya, berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik perorangan maupun kelompok, terhadap pihak yang lain. Bisa jadi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam atau laki-laki atas perempuan di mana pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka dalam ketakutan melalui penampakan ketakutan secara periodik. William P. College, seperti dikutip Kersti, menegaskan bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran yang hierarkhis, submissif dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol (Kersti, 1988:178).

Sampai saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan. Selama patriarkhi disepakati sebagai keniscayaan alamiah sejauh itu pula kekerasan terhadap kaum perempuan terus berlangsung. Sebagai objek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak yang harus

bertanggungjawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan pada mitos kejatuhan Adam yang disebabkan oleh kerapuhan iman Hawwa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosa.

Lebih tragis lagi apabila perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, jiwa dan raga. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang ia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. Oleh karenanya, kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut *domestic violence* atau *wife abuse* (Anshari, 1997:79) tetap menjadi rahasia empat dinding tanpa dapat tersentuh kekuasaan hukum mana pun. Bahkan sampai hari ini, dengan di dukung interpretasi keagamaan yang bias kultur kalau tidak bisa dikatakan bias gender, beberapa kalangan masih mensahkan pemukulan terhadap istri termasuk bila istri membangkang dalam pelayanan seksual, meski dengan kadar kesakitan yang sangat ringan. Masalahnya bukan terletak pada kadar kesakitan yang diderita oleh seorang istri, tetapi hak suami untuk memukul istri inilah yang harus dicermati.

Salah satu ayat yang terus-menerus digunakan sebagai landasan yuridis, keabsahan seorang suami memukul istrinya adalah surat al Nisa' ayat 34, yang sudah dijelaskan di atas. Keabsahan itu muncul sebagai akibat dari bias gender yang berlebihan serta dengan mengabaikan begitu saja historisitas ayat tersebut. Sudah beratus tahun lamanya penafsiran ayat tersebut dipandang sesuai dengan kodrat manusia, barulah pada saat ini muncul kritikan dari beberapa kalangan yang mulai mentangiskan keabsahan interpretasi ayat tersebut.

Dengan pembacaan yang amat cermat dan penggunaan perspektif yang lebih adil, beberapa kalangan seperti Rifa'at Hasan, Asghar Ali, Fazlur Rahman, fatima Mernissi mencoba membaca ulang penafsiran ayat-ayat yang dirasakan tidak sesuai dengan pesan-pesan keadilan Islam secara universal (termasuk surat al-Nisa ayat 34). *Al Quran, Male-Ego and Wife Beating*. Sependapat dengan Ali Engineer, sejauh apapun pemaknaan dilakukan terhadap kata yang terkandung dalam ayat tersebut, misalnya, *qawwamuna* yang memiliki arti beragam mulai dari: pemimpin, hakim, penjaga, tegar, menegakkan (urusan-urusan). Namun demikian, kata tersebut baru dapat dipahami pesannya bila dihadapkan pada *asbabun nuzul* (kontek historis) ayat itu sendiri (Nuryanto, 2001:72).

Secara keseluruhan ayat tersebut justru mengandung pesan penghapusan secara berangsur-angsur kebiasaan pemukulan perempuan yang lazim dilakukan masyarakat Arab pada masa itu, peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini adalah kasus seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad dengan muka berlumuran darah karena dipukul suaminya. Dengan perasaan iba dan menahan marah, Nabi menyuruh perempuan tersebut untuk membalas pukulan tersebut. Namun para sahabat yang secara kebetulan menyaksikan peristiwa itu mencegah beliau untuk memberlakukan balasan tersebut, karena akan menggoncangkan masyarakat yang sangat mengagungkan superioritas laki-laki. Kemudian Nabi SAW menunggu wahyu untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu turun wahyu surat al-Nisa' 34. Kemudian Nabi SAW memanggil Habibah binti Zaid dan suaminya dan mengulangi ayat tersebut (Fakih, 1996:56).

Sebagaimana ayat-ayat lain, makna yang terkandung dalam ayat ini sangat tergantung pada perspektif yang digunakan. Kalangan yang memandang Al-Quran sebagai tuntutan moral akan melihat ayat ini sebagai bimbingan bagi seorang suami yang harus menegakkan dan menjaga (*qawwamun 'ala*) urusan kaum perempuan dan mereka juga memberi nafkah. Sedangkan seorang istri adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka tidak berada di rumah. Selanjutnya kalau seorang suami mengkhawatirkan istrinya berbuat *nusyuz* mereka tidak boleh memukul sebagaimana dilakukan oleh suami Habibah binti Zaid terhadap dirinya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan seorang suami adalah menasehatinya, kalau tidak bisa pisahkan ranjangnya. Kalau langkah tersebut tidak dapat mengembalikan istrinya maka ia boleh memukul tetapi tidak boleh sampai menyakiti istri seperti yang diderita Habibah binti Zaid. Memukul dengan lemah sebagai isyarat kemarahan suami yang diharapkan dapat menyadarkan istrinya.

Terlepas dari ketiga langkah tersebut sikap yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang suami adalah mema'afkan istrinya. Selanjutnya berdasarkan keterkaitan dengan ayat 35 surat al-Baqarah (munasabah ayat) kalau masalah tersebut menjadi perselisihan yang meruncing, seorang suami tetap tidak boleh menyiksa istrinya. Al-Quran memerintahkan suami istri untuk mencari hakim (penengah) dari kedua belah pihak.

D. Penutup

Dari uraian-uraian diatas disimpulkan bahwa:

- a. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan akibat dari sistem nilai dan budaya masyarakat yang umumnya menganut budaya patriarkhi yang diasumsikan sebagai salah satu ajaran agama islam, meskipun sesungguhnya kebenaran asumsi tersebut masih diragukan validitasnya.
- b. Agama Islam, yang sering kali dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi dan menyuburkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, ternyata mengandung ajaran-ajaran yang justru memerintahkan seorang suami untuk berlaku baik dan lemah lembut kepada istrinya.
- c. Konsep *dharaba* (perintah memukul), sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan persoalan *nusyuz* yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidaklah harus dipahami secara tekstual-lahiriyah semata, tetapi harus lebih dipahami secara kontekstual-metaforis.

DAFTAR PUSTAKA

al-Alusiy. t.th. *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir Al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'u al-Matsani*, t.tp: Dar al-Fikr

Anshori, Dadang S, Enkos Kosasih dan Farida sarimaya. 1977. *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah

- Azad, Muhammad. 1980. *Tarjuman Al-Qur'an*, Delhi: t.p.
- Al-baqiy, Muhammad Fuad Abdul. 1981. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al Karim*, Beirut: Dar al-Fikr
- Engineer, Ali Asghar. 1994. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Fakih, Mansour, (ed.). 1996. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Fakih, Mansour, (ed.). 2001. *Analisis Gender & transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hawwa, Said. 1989. *al-Asas fi al-Tafsir*, Kairo: Dar as-Salam
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Jashash, Abu Bakar, *Ahkam Al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th.
- Kersti. 1988. *Feminist Perspective on Wife Abuse*, London: Sage Publication.
- Al-Maraghi, Muhammad Mustafa. t.th. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa Babi al-halabi
- Mernissi, Fatima. 1999. *Pemberontakan Wanita*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.tp.
- Nuryanto, M. Agus. 2001. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press.
- Qutub, Sayid. t.th. *Fi Zilal al-Qur'an*, Kairo: t.p.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1973. *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Thabari. 1988. *Jami'ul Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Tirmizi. 1975. *Sunan Turmuzi*, Mesir: Mustofa Babi al-Halabi
- Al-Zamakhshari. 1977. *al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-aqawil*, Beirut: Dar al-Fikr